



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Telp : 0771-8080035 Fax : 0771-8080036

BANDAR SERI BENTAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 149 / III / 2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BINTAN**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar dan pelayanan yang seluas-luasnya di wilayah Kabupaten Bintan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat / swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar;

b. bahwa berhubung telah terpenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana maksud point a diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kepri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

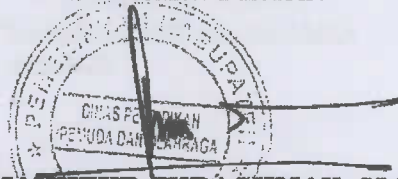
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin kepada “ YAYASAN BINTAN RESORT ” untuk menyelenggarakan Pendidikan :
- a. Nama Sekolah : SMP Swasta Tunas Bangsa.
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Alamat : Wisma Bintan Resort,
Jalan Kota Kapur,
Desa Sebung Lagoi,
Kecamatan Teluk Sebung
Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraannya kepada sekolah sebagaimana diktum KESATU, wajib berpedoman dan mentaati Perundang-undangan, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, terutama di bidang Pendidikan;
- KETIGA** : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar agar berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT** : Secara berkelanjutan agar meningkatkan pencapaian ketersediaan pendanaan, tersedianya tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- KELIMA** : Secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan;

- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal : 11 Maret 2015.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN**



Drs. MAHFUR ZURACHMAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan, di Bandar Seri Bentan
2. Camat Kecamatan Teluk Sebong
3. Kepala UPT-PAUS Kecamatan Teluk Sebong
4. Arsip